

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya persekongkolan untuk memenangkan tender dalam kasus-kasus tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu *Pertama*, dengan menyamakan dokumen-dokumen penawaran oleh pelaku usaha yang bersekongkol. *Kedua*, dengan melakukan penyebaran atau memainkan range harga penawaran oleh pelaku usaha yang bersekongkol seperti tertinggi, menengah dan terendah. Berdasarkan 2 (dua) cara tersebut. bahwasanya persekongkolan tender itu menghasilkan tidak adanya persaingan dari para pelaku usaha yang mengikuti tender tersebut. Oleh karenanya fakta persekongkolan tender dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli, pasar mengharuskan adanya persaingan agar terciptanya suatu persaingan yang sehat dan fair (adil). Sementara adanya persekongkolan dalam tender hanya menguntungkan para pelaku yang bersekongkol untuk memenangkan tender tersebut. Akibatnya tercipta persaingan yang tidak sehat dan menutup para pelaku usaha lain yang potensial untuk berusaha bersaing secara fair (adil) dalam mengajukan penawaran tender itu.
2. Analisa terhadap fakta persekongkolan tender dengan pendekatan metode *Rule Of Reason* cenderung sangat tepat dibandingkan metode *Perse Illegal*. Karena pendekatan *rule of reason* tersebut itu dilakukan untuk mengetahui atau menentukan apakah persekongkolan tender tersebut merupakan praktik monopoli atau tidak. Karena, dalam metode *rule of reason* diperlukan adanya pembuktian atau evaluasi terlebih dahulu sehingga dapat diketahui dalam persekongkolan itu sudah menghalangi persaingan atau mendukung

persaingan. Bahwa metode *rule of reason* masih sangat efektif digunakan dalam menangani pelanggaran persekongkolan tender. Dan dapat juga dilihat bahwa dari persekongkolan diatas telah memberikan dampak terhadap pelaku usaha lain sebagai pesaing dan perekonomian nasional, dengan ini dapat dikatakan bahwa dari persekongkolan tender ini menyebabkan tidak adanya persaingan dan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan dampak yang ditimbulkan dari persekongkolan tender dapat dibuktikan melalui unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dalam melaksanakan proses tender atau lelang dipilih nya panitia tender yang berintegritas atau dengan kata lain jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia tender, sehingga tidak terpengaruh atau membantu pelaku usaha untuk memenangkan tender. Maka dengan itu akan terciptanya persaingan yang sehat (fair) dalam tender.
2. Agar KPPU diharapkan berperan lebih aktif dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya persekongkolan tender agar lebih tegas dalam menyikapi permasalahan persekongkolan tender dan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran lainnya, karena sampai saat ini banyak sekali ditemukannya kasus persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU.